



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Tanjungpinang – Tanjung Uban Km. 42 Telp : 0771- 8080035 Fax : 0771 - 8080036

BANDAR SERI BENTAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BINTAN
NOMOR : 196 / IX / 2018

TENTANG
IZIN OPREASIONAL
PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BINTAN

Menimbang :

- a. bahwa untuk menunjang Program Pemerintah dalam memberikan kesempatan belajar dan pelayanan yang seluas-luasnya di wilayah Kabupaten Bintan, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat / swasta untuk berpartisipasi di bidang pendidikan dalam rangka pencapaian wajib belajar;
- b. bahwa berhubung telah terpenuhi persyaratan pendirian sekolah sebagaimana maksud point a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan izin kepada “ YAYASAN CAHAYA KEMULIAAN BANGSA “ untuk menyelenggarakan Pendidikan :
- a. Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR
KRISTEN CALISA
 - b. Jenjang Sekolah : Sekolah Dasar,
 - c. Alamat : Jl. Bhakti Praja , Pasar Baru
Kecamatan Bintan Utara
Kabupaten Bintan
Provinsi Kepulauan Riau
- KEDUA : Dalam penyelenggaraannya kepada sekolah sebagaimana diktum KESATU, wajib berpedoman dan mentaati Perundang-undangan, Peraturan dan Ketentuan yang berlaku, terutama di bidang Pendidikan;
- KETIGA : Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar agar berpedoman kepada Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal yang telah ditetapkan;
- KEEMPAT : Secara berkelanjutan agar rneningkatkan pencapaian ketersediaan pendanaan, tersedianya tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Sarana dan Prasarana sesuai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
- KELIMA : Secara berkala menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan;

- KEENAM : Apabila dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, maka izin penyelenggaraan pendidikan ini akan dicabut atau dibatalkan;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada Tanggal 10 September 2018



TAMSIR, S.Si, M.Si

PEMBINA TK. I

NIP. 19681110 199702 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Bintan, di Bandar Seri Bentan;
2. Camat Bintan Utara, di Tanjung Uban;
3. Kepala Sekolah yang bersangkutan;
4. Arsip